

SUMBER DAYA ALAM

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 9, BD 2025/ NO. 9

PERGUB TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6), Pasal 35, Pasal 64 ayat (4), Pasal 68, Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 40 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 50 tahun 2015, PP Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 27 Tahun 2021, PermenKP Nomor 18/Permen-KP/2016, PermenKP Nomor 3/Permen-KP/2019, PermenKP Nomor 33 Tahun 2021, Perda Prov Jateng Nomor 1 Tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman serta Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
 - Hal-Hal yang dibahas dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Penyerapan Garam Rakyat, Mekanisme Jaminan Perlindungan Jiwa Nelayan, Mekanisme Jaminan Perlindungan Jiwa Pengolah Dan Pemasar Skala Usaha Mikro Dan Kecil, Mekanisme Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan Budidaya, Mekanisme Jaminan Perlindungan Usaha Pergaraman, Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat, Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Bagi Hasil Pada Kegiatan Penangkapan Ikan, Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Bagi Hasil Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Dan Produksi Garam, Ketentuan Lain-Lain, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025.